

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Minabari (2025) sistem pemerintahan di Indonesia adalah usaha untuk melaksanakan tata kelola yang baik, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta membangun kesejahteraan bagi rakyat. Bestari (2022) menyatakan bahwasannya tata kelola pemerintahan yang baik ialah prinsip dasar yang harus diterapkan di Indonesia. Namun satu hal yang pasti dalam menciptakan tata kelola yang efektif ialah perlunya penguatan pada sistem serta kelembagaan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Muhajir (2022) juga berpendapat bahwa disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai pemerintahan daerah akan memperbaiki pelayanan, memperkuat pemberdayaan, dan meningkatkan daya saing dengan menekankan prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan kekhasan daerah yang tujuan utamanya adalah untuk

Premaiswari (2023) mengatakan bahwa pengelolaan aset dilaksanakan dengan landasan prinsip fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, tanggungjawab, serta kepastian nilai dan pengelolaan barang milik daerah mencakup: perencanaan, pengadaan, pemakaian, pemanfaatan, perlindungan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahan hak, penghapusan, pemusnahan, pengelolaan administrasi dan pengawasan, serta pembinaan dan pengendalian. Penghapusan aset pada pemerintah pusat atau daerah merupakan salah satu siklus dalam tahap kegiatan penatausahaan

barang milik daerah sebagai mana diatur dalam regulasi peraturan tentang pengelolaan barang milik daerah. (Anugraini, 2021)

Menurut Basuki (2022) pengelolaan aset harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah terutama Kota Padang untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Hadiyanti (2018) Aktivitas dalam pengelolaan aset daerah adalah penghapusan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan turunan UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan pengelolaan aset yang tertib, akuntabel dan transparan.

Toansiba (2023) menyatakan bahwa berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014, pengelolaan barang milik daerah meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamana dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Amiri (2016) juga memiliki pendapat bahwasannya aset adalah salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Proses penghapusan aset di BPKAD Kota Padang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa aset yang sudah tidak lagi berfungsi dapat dikelola dengan optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan yang menjadi permasalahan dalam Tugas Akhir ini adalah:

- a. Bagaimanakah prosedur penghapusan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
- b. Kendala yang dialami saat proses penghapusan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
- c. Analisis pemecahan masalah untuk mengatasi kendala saat proses Penghapusan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian dalam magang ini yaitu: Untuk mengetahui bagaimana informasi Prosedur Penghapusan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Keuntungan dari aktivitas ini untuk Penulis, Universitas, Pembaca dan Instansi adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk menerapkan teori serta memperdalam pengetahuan tentang prosedur penghapusan aset dan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan jenjang Diploma III.

2. Bagi Universitas Andalas

Terjalinnnya hubungan yang baik antara Universitas Andalas dengan instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang, sebagai tambahan sumber

referensi dalam penulisan Tugas Akhir bagi perpustakaan Universitas Andalas dan mahasiswa lain.

3. Bagi Pembaca

Untuk dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi untuk penelitian dan penulisan selanjutnya terutama dalam mengetahui prosedur penghapusan aset.

4. Bagi Perusahaan

Diharapkan perusahaan bisa menggunakan hasil penelitian ini untuk pertimbangan dan masukan yang nantinya berguna bagi perusahaan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengamati objek yang akan penulis bahas pada tempat magang, dan mengetahui berbagai informasi terkait magang yang sudah dilakukan.
2. Studi Pustaka, yaitu memperoleh informasi dengan mencari, mengumpulkan dan mendapatkan berbagai referensi yang berhubungan dengan masalah atau judul yang diangkat oleh penulis.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Tempat magang yang ditentukan sesuai dengan latar belakang serta masalah yang telah dijelaskan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang. Yang dilaksanakan selama 40 hari kerja yakni dimulai pada 13 Januari sampai dengan 12 Maret 2025.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang konteks latar belakang, rumusan masalah, tujuan program magang, keuntungan magang, lokasi magang, dan waktu lama magang, beserta cara penyusunan laporan.

BAB II: Landasan Teori

Pada bab ini diuraikan menyangkut landasan teori dasar yang diperoleh dari materi perkuliahan, jurnal, serta buku-buku pedoman lainnya yang relevan menjadi dukungan berdasarkan judul pembahasan.

BAB III: Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum dari instansi, yang terdiri dari profil, visi dan misi, struktur organisasi, logo tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

BAB IV: Pembahasan

Pada bab ini akan menjelaskan tentang “PROSEDUR PENGHAPUSAN ASET PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PADANG”

BAB V: Penutup

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penulisan Tugas Akhir serta saran untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang sebagai bahan pertimbangan guna untuk perbaikan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.